

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR 50 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN  
PENGADAAN DI BATAM TAHUN 2016**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016 perlu dibentuk tim pelaksana;

b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI BATAM TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juli 2016

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Batam Tahun 2016 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2016

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi LKPP;
3. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI  
BATAM TAHUN 2016**

**NOMOR : 50 TAHUN 2016  
TANGGAL : 11 JULI 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN  
PENGADAAN DI BATAM TAHUN 2016**

Ketua	:	Reifeldi
Anggota	:	1. Januar Indra
		2. Anita Carollin
		3. Verawati Simorangkir
		4. Tonny Hidayat
		5. Ockta Riana
		6. Haerunnisah
		7. Meisiska

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI  
BATAM TAHUN 2016**

**NOMOR : 50 TAHUN 2016  
TANGGAL : 11 JULI 2016**

**BESARAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN  
PENGADAAN DI BATAM TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Besaran Honorarium</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ketua	Rp 400.000,-	-
2	Anggota	Rp 300.000,-	-

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**